



PUTUSAN

NOMOR : 75/PID.SUS/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Riki Santoso Alias Riki Bin Lastris (Alm)
Tempat lahir : Balai Karangan
Umur/ Tgl. Lahir : 27 Tahun/11September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Balai Karangan II RT 01 Desa Balai
Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten
Sanggau
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan :

1. oleh Penyidik berdasarkan Surat perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/04/II/2016/Restik sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor : 45/Q.1.14/Euh.1/03/2016 sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan 31 maret 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 125/Pen.Pid/2016/PN.Sag tanggal 1 April 2016, sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 125/Pen.Pid/2016/PN.Sag tanggal 19 April 2016, sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 125/Pen.Pid.Sus/2016/PT PTK sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Penetapan Nomor : 125/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Ptk sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 75/PID.SUS/2016/PT PTK tanggal 27 Juli 2016 ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor : 75/PID.SUS/2016/PT PTK tanggal 4 Agustus 2016 penetapan hari sidang pertama ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 115/Pid.Sus/2016/PN.Sag, tanggal 21 Juni 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca surat dakwaan, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau berdasarkan Surat Dakwaan nomor : Reg.Perk : PDM-37/SANGG/03/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RIKI SANTOSO Als RKI bin LASTRI (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Balai Karangan II, Rt.001, Desa Balai Karangan, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula SaksiM. **NUR KHOLIS A** dan Saksi **ARIE SETYADI (keduanya Anggota Polres Sanggau)** pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 09. 00 Wib mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika di wilayah Kec. Sekayam Kab. Sanggau yang dilakukan oleh terdakwa **RIKI SANTOSO Als RKI bin LASTRI (Alm)**,kemudian saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Sanggau lainnya melakukan penyelidikan di Kec. Sekayam dan sekira jam 14. 30 Wib saksi dan Tim lainnya mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Balai Karangan II Rt. 001, Ds. Balai Karangan, Kec, Sekayam, Kab. Sanggau dan saksi bersama tim lainnya berhasil mengamankan **terdakwa RIKI SANTOSO Als RIKI Bin LASTRI (Alm)** dirumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastic bening berklip dalam sebuah kotak bening tempat menyimpan Shabu merk FUKUYAMA yang berada di dalam bantal guling milik **terdakwa** beserta Uang sebanyak Rp. 310. 000,- (tiga ratus

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 75/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah), dan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam les silver beserta 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif merk ZARA yang berisi uang sebanyak Rp. 1.110. 000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian tergeletak dilantai disamping **terdakwa** tidur. Jadi dari uang yang ditemukan tersebut berjumlah Rp. 1.410. 000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan seratus ribu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan lima puluh ribu sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sepuluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar. Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh warga setempat yakni saksi ADRIAN BASRIWAN dan YUDI HIDAYAT.

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut diakui dan didapatkan terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 19. 30 Wib terdakwa membeli kepada Sdra. IYAN dirumahnya di Dsn. Balai Karangan I, Ds. Balai Karangan, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram seharga Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa pulang kerumah dan kemudian terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa pecahkan / dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan rincian 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 150. 000, (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket selanjutnya terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kotak bening tempat menyimpan Narkotika jenis Shabu merk FUKUYAMA yang kemudian terdakwa sembunyikan didalam bantal guling miliknya selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 14. 30 Wib terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual yang nantinya uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima Narkotikan Golongan I dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk pengembangan ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa sesuai Laporan Hail Pengujian LP-16.098.99.20.05.0080.K, tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt Manajer Teknis I pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 75/PID.SUS/2016/PT PTK



Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal Warna Putih

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIKI SANTOSO Als RIKI bin LASTRI (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Rumah terdakwa yang berlatam di Dusun Balai Karangan II, Rt.001, Desa Balai Karangan, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula Saksi **M. NUR KHOLIS A** dan **Saksi ARIE SETYADI (keduanya Anggota Polres Sanggau)** pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 09. 00 Wib mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika di wilayah Kec. Sekayam Kab. Sanggau yang dilakukan oleh terdakwa **RIKI SANTOSO Als RIKI bin LASTRI (Alm)**, kemudian saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Sanggau lainnya melakukan penyelidikan di Kec. Sekayam dan sekira jam 14. 30 Wib saksi dan Tim lainnya mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Balai Karangan II Rt. 001, Ds. Balai Karangan, Kec, Sekayam, Kab. Sanggau dan saksi bersama tim lainnya berhasil mengamankan terdakwa **RIKI SANTOSO Als RIKI Bin LASTRI (Alm)** dirumahnya,



selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastic bening berklip dalam sebuah kotak bening tempat menyimpan Shabu merk FUKUYAMA yang berada di dalam bantal guling milik **terdakwa** beserta Uang sebanyak Rp. 310. 000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam les silver beserta 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif merk ZARA yang berisi uang sebanyak Rp. 1.110. 000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian tergeletak dilantai disamping **terdakwa** tidur. Jadi dari uang yang ditemukan tersebut berjumlah Rp. 1.410. 000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan seratus ribu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang pecahan lima puluh ribu sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sepuluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar. Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh warga setempat yakni saksi ADRIAN BASRIWAN dan YUDI HIDAYAT.

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut diakui dan didapatkan **terdakwa** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 19. 30 Wib **terdakwa** membeli kepada **Sdra. IYAN** dirumahnya di Dsn. Balai Karang I, Ds. Balai Karang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram seharga Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut **terdakwa** pulang kerumah dan kemudian terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram Narkotika jenis Shabu tersebut **terdakwa** pecahkan / dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan rincian 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 150. 000, (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket selanjutnya terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu tersebut **terdakwa** simpan di dalam kotak bening tempat menyimpan Narkotika jenis Shabu merk FUKUYAMA yang kemudian **terdakwa** sembunyikan didalam bantal guling miliknya selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 sekira jam 14. 30 Wib **terdakwa** telah ditangkap petugas kepolisian
- Bahwa maksud dan tujuan **terdakwa** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual yang nantinya uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa **terdakwa** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yang diduga jenis sabu dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun untuk pengembangan ilmu Pengetahuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian LP-16.098.99.20.05.0080.K, tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt Manajer Teknis I pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil sebagai berikut :
- Hasil Pengujian :
 - I. Pemerian : Kristal Warna Putih
 - II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
 - III. Cara :
 - Reaksi warna
 - KLT
 - Spektrofotometri
 - IV. Pustaka: *Recommended Methods for The Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and their Ring Substituted Analogues in Seized Materials*, 2006.

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Juni 2016 Nomor : Reg.Perkara : PDM-37/SANGG/06/2016, Terdakwa Riki Santoso alias Riki bin Lastris (alm) telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riki Santoso Alias Riki Bin Lastris (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Santoso Alias Riki Bin Lastris (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan rutan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket yang diduga narkotika jenis shabu dalam plastic bening berklip dengan rincian 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 75/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bening tempat menyimpan Narkotika jenis shabu merk Fukuyama;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam les silver;
- 1 (satu) buah bantal guling tempat disimpannya kotak bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif merk Zara

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2016/PN.Sag tanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya amar secukupnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riki Santoso Alias Riki Bin Lastris (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dalam plastic bening berklip dengan rincian 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak bening tempat menyimpan Narkotika jenis shabu merk Fukuyama;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 75/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam les silver;
- 1 (satu) buah bantal guling tempat disimpannya kotak bening berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif merk Zara

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dikembalikan kepada terdakwa Riki Santoso Alias Riki Bin Lastri (Alm)

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sanggau sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 3/Akta Pid/2016/PN.Sag tanggal 28 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2016 Nomor : 115/Pid.sus/2016/PN.Sag ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan memori banding pada tanggal 29 Juni 2016 Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Sag sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, terhadap memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa memori banding yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, hingga putusan banding dijatuhkan, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, meskipun untuk itu telah diberikan kesempatan yang cukup namun tidak dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, Panitera Pengadilan Negeri Sanggau telah memberitahukan dan memberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Riki Santoso alias Riki bin Lastri (Alm) dengan suratnya tertanggal 12 Juli 2016 Nomor : W17-U6/.../HK.01/VII/2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum yang mohon pemeriksaan banding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan mengenai pasal yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sanggau adalah pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut :

Berdasarkan kata saksi-saksi kata Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga terdapat bukti petunjuk kalau terdakwa sebagai pengedar ;

2. Keberatan mengenai barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) seharusnya dirampas untuk Negara, sedangkan Majelis Hakim memutuskan uang sejumlah Rp. 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama putusan resmi Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Sag tanggal 21 Juni 2016 beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa Riki Santoso alias Riki bin Lastri (Alm) tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan nya disusun secara alternatif yakni :

Pertama, perbuatan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau

Kedua, perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sehingga menurut praktek peradilan yang berlaku Majelis Hakim pemeriksa diberi kewenangan untuk memilih dakwaan kesatu atau kedua berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang paling mendekati dengan unsur pasal yang didakwakan. Dan menurut Majelis Hakim pemeriksa dakwaan alternatif kedua yang dipilih karena sesuai dan mendekati unsur-unsur pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam hal ini, apakah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh Majelis Hakim memeriksa benar-benar telah sesuai dengan pasal 183 KUHP ;

Menimbang, bahwa ternyata antara Majelis hakim Pemeriksa dan Jaksa Penuntut Umum tidak sepaham dengan adanya alat bukti keterangan Terdakwa yang menyatakan pada saat ditangkap mengaku bahwa barang bukti berupa uang yang ada didompet Terdakwa sejumlah Rp.1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-

adalah uang hasil penjualan shabu sedangkan dipihak lain Terdakwa saat ditangkap sedang baring-bering di rumah dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika. Dan barang bukti shabu yang baru saja dibeli dari Sdr.Iyan sebanyak ½ gram seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Sekayam oleh Terdakwa di pecah-pecah menjadi 10 paket kecil yaitu :

- 4 (empat) paket seharga Rp.100.000,-perpaket ;
- 6 (enam) paket seharga Rp.150.000,- perpaket ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maupun yang dibacakan keterangannya tidak didapat fakta adanya perbuatan Terdakwa yang sedang bertransaksi jual beli narkotika. Dengan kata lain pengakuan Terdakwa tentang uang yang disita dan diajukan di persidangan sebanyak Rp. 1410.000,00,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) adalah hasil jual beli narkotika hanyalah pengakuan Terdakwa yang tidak didukung dengan alat bukti lain, jadi pengakuan Terdakwa tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti-bukti lainnya, (Vide pasal 189 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa Riki Santoso alias Riki bin Lastri (Alm) sebagai pengedar narkotika adalah pernyataan yang sangat sumir dan bukan merupakan fakta hukum. Dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang hal tersebut harus ditolak karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pengadilan Tinggi terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa dan diajukan sebagai barang bukti dipersidangan, ternyata tidak terbukti sebagai uang yang dihasilkan dari transaksi

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 75/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli shabu (Narkotika), maka cukup beralasan menurut hukum status barang bukti uang sejumlah Rp. 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut bukan hasil kejahatan. Dengan demikian alasan keberatan point 2 (dua) dari memori banding tersebut harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Riki Santoso alias Riki bin Lastris (Alm) telah tertangkap tangan di rumahnya dan didapatkan menyimpan dan mempunyai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar shabu yang dimiliki Terdakwa berasal dari membeli sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama IYAN di Sekayam ;
- Bahwa benar shabu yang dibelinya seberat $\frac{1}{2}$ gram yang kemudian dipecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yakni : 6 paket kecil seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar shabu tersebut disamping dipakai sendiri juga dijualnya jika ada pesanan ;
- Bahwa benar disamping barang bukti shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram yang telah menjadi paket, juga ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp.1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa benar shabu yang dibeli tersebut tidak melalui resep dokter atau ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi sepaham dengan Hakim Tingkat Pertama dalam memilih dan menentukan dakwaan kedua yang harus dibuktikan, karena sesuai dengan unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka fakta hukum yang di simpulkan oleh Hakim Tingkat Pertama benar telah sesuai pasal 183 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama semua pertimbangan hukum dan kesimpulan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, sehingga putusan tersebut tidak menyalahi Hukum Acara Pidana yang berlaku maupun Yurisprudensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, sehingga diambil alih dan dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding. Dengan demikian putusan

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 75/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 115/Pid.Sus/2016/PN.Sag Tanggal 21 Juni 2016 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan sekedar tentang lamanya penjatuhannya pidana kepada terdakwa yang hanya selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan alasan-alasan yang memberatkan bagi Terdakwa lebih dari sekedar Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba, tetapi perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri maupun orang lain bahkan dapat mengakibatkan kematian, juga dapat mengakibatkan kerusakan sendi-sendi kehidupan generasi muda. Dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa merupakan alasan yang lebih memberatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kedua, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal itu dan harus dijatuhi pidana, dan cukup alasan menurut hukum agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dalam keadaan ditahan dan ternyata tidak ada alasan yang dapat merubah status penahanan Terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi tetap menyatakan Terdakwa harus tetap ditahan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Khusus bab XVII bagian kesatu dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 115/Pid.Sus/2016/PN.Sag tanggal 21 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga putusan selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 75/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Riki Santoso alias Riki bin Lastris (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dalam plastic bening berklip dengan rincian 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak bening tempat menyimpan Narkotika jenis shabu merk Fukuyama;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam les silver;
 - 1 (satu) buah bantal guling tempat disimpannya kotak bening berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bermotif merk ZaraDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebanyak Rp 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Dikembalikan kepada terdakwa Riki Santoso Alias Riki Bin Lastris (Alm) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 75/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh Kami Marchellus Muhartono, S.H sebagai Hakim Ketua, H.Agusin, S.H., M.H dan Junilawati Harahap, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Netta Kusumahaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

H. AGUSIN , S.H.M.H

ttd

JUNILAWATI HARAHAP, S.H.,M.H

HAKIM KETUA

ttd

MARCHELLUS MUHARTONO, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)